

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang masih membutuhkan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus, yaitu pembangunan yang mempunyai sifat memperbaiki dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat merealisasikan sesuai dengan program yang telah disusun dan direncanakan, namun untuk melakukan pembangunan tersebut Negara memerlukan biaya yang cukup besar. Pengeluaran Negara yang selama ini disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memuat daftar sistematis dan terperinci dari rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (*natura resource*). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan

Sistem perpajakan di Indonesia yang berlaku adalah *self assessment system*, artinya Wajib Pajak menentukan jumlah terutang sendiri setiap tahun

berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku (Suandi, 2016:128). Dalam hal tersebut Wajib Pajak

1. Menghitung sendiri pajak terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak terutang.
3. Membayar sendiri pajak terutang.
4. Melaporkan sendiri pajak terutang.

Penggolongan jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Suandi, 2016). Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea materai. Salah satu aspek paling penting yang berpengaruh pada kegiatan usaha adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerimaan pajak terbesar diperoleh dari Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 18,9% dari total keseluruhan penerimaan pajak ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Tetapi, tidak semua Wajib Pajak dapat dikenakan Pajak Penghasilan tersebut. Wajib Pajak harus memenuhi beberapa syarat subyektif maupun objektif atau penghasilan yang diperoleh melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku. Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , hampir semua masyarakat Indonesia pernah dikenakan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pertambahan Nilai dan dapat dikreditkan (Suandi, 2016:58). Berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai pasal 9 ayat (6) dijelaskan mengenai perlakuan Pajak Masukan yang seharusnya dihitung kembali pada akhir tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan apabila terjadi penyerahan yang terutang dan tidak terutang pajak. Peraturan Menteri Keuangan yang menjelaskan mengenai pasal ini terdapat pada PMK 78/PMK.03/2010 *jo.* PMK 135/PMK.011/2014 mengenai Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Yang Tidak Terutang Pajak. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan pada pasal 2A bahwa apabila Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang tidak terutang dan terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka perlakuan Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan Barang Kena Pajak yang terkait kedua jenis tersebut, maka :

- a. Pada dasarnya dapat dikreditkan seluruhnya pada masa pajak perolehan Barang Kena Pajak.
- b. Dihitung kembali pada akhir tahun untuk mengetahui jumlah PPN Masukan yang seharusnya boleh dikreditkan. Sebagai contoh Perusahaan PT X, yang bergerak pada penjualan ikan dalam negeri dan luar negeri (ekspor). Sehubungan dengan PMK nomor 268/PMK.03/2015 "Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi”, pada pasal 1 ayat (2) , disebutkan mengenai Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis , sehingga memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu barang tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan dibidang kelautan, yang terdapat didalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Maka dari itu, dibutuhkan penghitungan kembali Pajak Masukan pada akhir tahun.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Pajak Pertambahan Nilai**

#### **1.2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atas impor atau Barang/Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dilaksanakan berkali kali setiap ada Pertambahan Nilai dan dapat dikreditkan (Suandi, 2016:58). Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis Pajak Tidak Langsung karena antara pemikul beban pajak dan penanggung pemikul beban pajak adalah pembeli Barang/Jasa Kena pajak. Sedangkan yang berperan sebagai penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang/Jasa Kena Pajak.

### 1.2.1.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pengusaha Kena Pajak diatur dalam pasal 1 angka 14 dan 15 UU PPN No 42 Tahun 2009 yaitu meliputi:

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- b. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

### 1.2.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Obyek Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 terdapat 3 pasal antara lain pasal 4, 16C, dan pasal 16D, yaitu:

1. Sesuai yang dijelaskan dalam pasal 4, maka yang menjadi objek pajak adalah :
  - a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  - b. Impor barang kena pajak
  - c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  - d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean
  - e. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak

- f. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan
  - g. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak
2. Sesuai yang dijelaskan dalam pasal 16C, maka diketahui bahwa kegiatan membangun sendiri yang digunakan oleh pribadi maupun orang lain dikenakan PPN yang perhitungannya diatur didalam PMK.
  3. Sesuai yang dijelaskan dalam pasal 16D, maka diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

#### **1.2.1.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam pasal 7, Undang – Undang PPN. Dalam pasal 7 ayat (1) , tarif PPN dikenakan sebesar 10%. Dalam pasal 7 ayat (2), tarif PPN dikenakan sebesar 0% atas :

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- c. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 1 angka 17 UU PPN No 42 Tahun 2009 menyebutkan mengenai Dasar Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai adalah berasal dari harga jual, penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

### **1.2.2 Penghitungan Kembali Pajak Masukan**

Didalam pasal 9 ayat 6 UU PPN No 42 Tahun 2009 dijelaskan mengenai perlakuan apabila dalam suatu Masa Pajak terjadi penyerahan yang terutang dan tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang tidak pasti, maka harus dilakukan penghitungan kembali Pajak Masukan pada akhir tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Peraturan Menteri

Keuangan yang dimaksud merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.11/2014. Pada pasal 1 angka 5, dijelaskan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pasal 2 menyebutkan bahwa, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengari pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman

penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Berdasarkan ketentuan diatas, jumlah pajak masukan yang dapat di kreditkan adalah dengan cara proporsional antara jumlah penyerahan yang terutang PPN dengan total penyerahan seluruhnya. Menurut pasal 1 angka 6 dan 7, dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan penyerahan terutang dan tidak terutang pajak. Yang dimaksud dengan Penyerahan yang Terutang Pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan yang dimaksud dengan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pada ketentuan pasal 2A, disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan
- b. mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak

sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sehingga diketahui PKP mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman : (Pasal 3 PMK-78/PMK.03/2010).

PKP mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP tersebut Pada bulan perolehan BKP dan/atau JKP di SPT Masa PPN bulan perolehan BKP dan/atau JKP. Pada akhir tahun buku, setelah diketahui berapa jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN, PKP melakukan Penghitungan kembali Pajak Masukan berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagai berikut: (Pasal 4 PMK-78/PMK.03/2010) untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun:

$$P' = PM/T \times Z'$$

P' adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan sebagai berikut:

untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun;

untuk BKP selain tanah dan bangunan dan JKP adalah 4 (empat) tahun;

Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;

untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang:

$$P' = PM \times Z'$$

P' adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

PKP menghitung Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat BKP dan/atau JKP. PM yang telah dikreditkan pada bulan perolehan BKP dan/atau JKP tadi (P) dibagi dengan masa manfaat BKP dan/atau JKP). PKP menyimpulkan besar Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali ( bisa mengurangi atau menambah Pajak Masukan untuk Masa Pajak Januari; Februari; atau Maret Tahun Pajak berikutnya setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan) (Pasal 5 PMK-78/PMK.03/2010)

Mengurangi Pajak Masukan jika : Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat BKP dan/atau JKP lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan hasil penghitungan kembali

Menambah Pajak Masukan jika : Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat BKP dan/atau JKP lebih kecil dari pada jumlah Pajak Masukan hasil penghitungan kembali

Penghitungan kembali Pajak Masukan sesuai dengan jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN pada setiap tahun buku, dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat BKP dan/atau JKP berakhir. (Pasal 6 PMK-78/PMK.03/2010).

### **1.2.3 Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 PMK-78/PMK03/2010 jo. PMK-21/PMK011/2014 jo. PMK-135/PMK011/2014, yang dimaksud dengan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Penyerahan Barag dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam UU PPN No 42 Tahun 2009 pasal 4A adalah :

1. Ayat (2), Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
  - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
  - d. uang, emas batangan, dan surat berharga.
2. Ayat (3), Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
  - b. jasa pelayanan sosial;
  - c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
  - d. jasa keuangan;
  - e. jasa asuransi;
  - f. jasa keagamaan;
  - g. jasa pendidikan;
  - h. jasa kesenian dan hiburan;
  - i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  - j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
  - k. jasa tenaga kerja;
  - l. jasa perhotelan;

- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
  - n. jasa penyediaan tempat parkir;
  - o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
  - p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
  - q. jasa boga atau catering.
3. Penyerahan Barang dan Jasa yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU PPN No 42 Tahun 2009 pasal 16B adalah :
- (1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
  - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
  - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
  - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

#### **1.2.4 Penyerahan Barang / Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan PPN**

Pemberian fasilitas PPN baik PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean.
- Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
- Impor Barang Kena Pajak tertentu.
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

PPN dibebaskan memiliki kode transaksi 08 sedangkan PPN tidak dipungut memiliki kode transaksi 07. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan barang/jasa yang memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai diatur pada PMK 268/PMK.03/2015 tentang tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan tata cara pembayaran pajak pertambahan nilai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang telah dibebaskan serta pengenaan sanksi. Pada pasal 2 ketentuan ini disebutkan bahwa :

1. Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
  - a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam
  - b. proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;
  - c. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 TAHUN 2015 ;
  - d. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;
  - e. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  - f. bibit dan/atau benih dari barang . pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
  - g. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
  - h. pakan ikan;
  - i. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan

- j. urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
  - k. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan.
2. Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
- a) mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;
  - b) barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 TAHUN 2015;
  - c) jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;
  - d) ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  - e) bibit dan/atau benih dari perkebunan, kehutanan, perikanan;
  - f) pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
  - g) pakan ikan;
  - h) bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau

rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

- i) bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/ atau dalam bentuk perak batangan;
- j) unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m<sup>2</sup> (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) ;
  2. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  3. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang rumah susun; dan
  4. batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan

1. listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pajak Masukan atas impor dan/atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

- a. Mengapa dapat terjadi penghitungan Kembali Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan ikan di PT X?
- b. Bagaimana perlakuan dan penghitungan Pajak Masukan tahun buku 2019 sesuai dengan PMK 135 Tahun 2014?

### **1.4 Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a. Penulis dan pembaca dapat mengetahui mengenai penjelasan Penghitungan Kembali PPN
- b. Penulis dan pembaca dapat mengetahui mengenai penyebab Penghitungan Kembali PPN Masukan yang ada di PT X.

- c. Penulis dan pembaca dapat mengetahui mengenai Penghitungan Kembali PPN yang dilakukan oleh PT X di akhir tahun sesuai PMK 135 Tahun 2014.

## **1.5 Manfaat**

Manfaat penyusunan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Bagi Penulis :

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai, khususnya terkait dengan Penghitungan Kembali Pajak Pertambahan Nilai
- b. Mengetahui lebih lanjut terkait penyebab terjadinya Penghitungan Kembali PPN pada akhir tahun.

### 1.5.2 Bagi Almamater :

- a. Membantu mahasiswa dengan bahan ajar dan literatur yang bermanfaat untuk mata kuliah Tugas Akhir.
- b. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
- c. Sebagai wujud menciptakan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi almamater.

### 1.5.3 Bagi Pembaca :

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Pajak Pertambahan Nilai, khususnya Penghitungan Kembali Pajak Pertambahan Nilai
- b. Sebagai sarana informasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang di bidang perpajakan.

**1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Pelaksanaan laporan Tugas Akhir berisi tentang :

a. Obyek Tugas Akhir

Bidang : Pajak Pertambahan Nilai

Topik : PENGHITUNGAN KEMBALI PPN ATAS PENJUALAN

IKAN DI PT X SURABAYA

b. Subyek Tugas Akhir : PT X di Surabaya

c. Jadwal Kegiatan Tugas Akhir : Dilaksanakan selama 4 bulan

(02 Januari 2020 – 30 April Tahun 2020)

**TABEL 1.1**

**Penyusunan Laporan Tugas Akhir  
Program Studi D III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga  
Tahun 2020**

NO	KEGIATAN	OKTOBER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI													
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020													
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1													
1	Perkuliahan Tugas Akhir		27 Januari – 14 Maret																			
2	Pembagian Dosen Pembimbing			5																		
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir			10 Februari - 30 Maret																		
4	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir							11														
5	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir							15 April - 15 Juni														
6	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																					
7	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																					
8	Revisi Laporan Tugas Akhir																	26 Juni - 2 Juli				
9	Penjilidan Laporan Final Tugas Akhir																	26 Juni - 2 Juli				
10	Penyerahan Laporan Final Tugas Akhir																		2&3			

Sumber: Kalender Akademik Universitas Airlangga